



P U T U S A N

NOMOR 457/PDT/2015/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

BERLIANA SITORUS, umur 39 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Pasar Bahal Batu, Desa Bahal Batu I, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, semula disebut sebagai Tergugat, selanjutnya disebut PEMBANDING.

M E L A W A N

LAMBOK P. SINAGA, umur 48 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Pasar Bahal Batu, Desa Bahal Batu I, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara.

Dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada: TAGOR TAMPUBOLON, SH, Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Tagor Tampubolon, SH & Rekan, beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 5, Tarutung, Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2015, semula disebut sebagai Penggugat, selanjutnya disebut TERBANDING.

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan NOMOR 457/PDT/2015/PT MDN tanggal 7 Januari 2016 tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.TRT tanggal 20 Oktober 2015.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Mei 2015, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarutun pada tanggal 19 Mei 2015 dalam Register Nomor 26/PDT.G/2015/PN.

TRT, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Februari 1996 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Bahal Batu, selanjutnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana Akta Perkawinan No. 12/450/I/CSK/T/1998 tanggal 4 Desember 1998.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu:
 1. Alfa Mariana Wahyuni Sinaga lahir di Siborongborong tanggal 17 Februari 1997.
 2. Lidia Teresia Sinaga lahir di Siborongborong tanggal 12 Nopember 1998.
 3. Martha Esterdika Sinaga lahir di Bahal Batu tanggal 24 Juni 2001.
 4. Aliana Arianty Sinaga lahir di Bahal Batu tanggal 24 April 2003.
 5. Yosua Aldrian Sinaga lahir di Bahal Batu tanggal 25 Juli 2004.
3. Bahwa pada awal Penggugat dan Tergugat berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rantau Prapat, Labuhan Batu dimana Penggugat bekerja sebagai karyawan perkebunan di Rantau Parapat, Labuhan Batu, akan tetapi karena pada tahun 1998 Penggugat diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Pekab Taput) maka Penggugat dan Tergugat sepakat pindah dari Labuhan Batu ke Tapanuli Utara.
4. Bahwa setelah Penggugat diterima dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Pekab Taput) maka Penggugat dan Tergugat sekeluarga pindah dari Rantau Prapat, Labuhan Batu ke Tapanuli Utara dan oleh karena Penggugat adalah anak tunggal/satu-satunya dalam keluarga orangtua Penggugat yang tinggal di Desa Bahal Batu I maka Penggugat dan Tergugat sepakat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat agar Penggugat dan Tergugat juga dapat merawat orangtua Penggugat yang sudah tua.
5. Bahwa pada awalnya setelah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Bahal Batu I yaitu di rumah orangtua Penggugat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, rukun dan damai baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri maupun dengan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, demikian juga dengan orang tua Penggugat.

6. Bahwa akan tetapi sekitar bulan Desember tahun 1998 mulai timbul perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat menyatakan tidak bersedia lagi tinggal di Desa Bahal Batu atau di rumah orangtua Penggugat karena dengan tinggal di Bahal Batu atau di rumah orangtua Penggugat maka Tergugat menjadi jauh dari orangtuanya sendiri. Atas sikap Tergugat tersebut Penggugat tetap berusaha menasehati, mengingatkan Tergugat dengan menyatakan bahwa Tergugat sebagai istri seharusnya mensyukuri Penggugat telah diterima bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Tapanuli Utara sedangkan mengenai orangtua Tergugat maka Penggugat dan Tergugat serta anak-anak sewaktu-waktu dapat mengunjungi orangtua Tergugat di Tanah Jawa, Simalungun, lagi pula Tergugat harus menganggap orangtua Penggugat sebagai orang tuanya sendiri dan adalah patut dan pantas apabila Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan orangtua Penggugat karena Penggugat adalah satu-satunya anak orangtua Penggugat karena dengan tinggal serumah dengan orangtua Penggugat maka Penggugat dan Tergugat sebagai anak mempunyai kesempatan untuk menjaga, merawat orangtua Penggugat yang sudah tua.
7. Bahwa pada tahun 2000 ketika Penggugat sedang tidak berada di rumah karena bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tergugat secara diam-diam tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai suami dan kepala rumah tangga pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dimana Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Tanah Jawa, Simalungun dan Tergugat berada di rumah orang tuanya lebih kurang 1 (satu) tahun tanpa memperdulikan keadaan Penggugat sebagai suami dan anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil.
8. Bahwa perbuatan Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama telah terjadi berulang kali tanpa memperdulikan nasehat dan peringatan Penggugat sebagai suami dan kepala rumah tangga, demikian juga nasehat orangtua Penggugat maupun orangtua Tergugat dimana sekitar bulan September 2001 hingga bulan Mei 2002 Tergugat pulang lagi ke rumah orang tuanya di Tanah Jawa, Simalungun, dan awal tahun 2002 sampai tahun 2003 Tergugat pergi ke Medan dan Tergugat melahirkan



anak ke-empat Penggugat dan Tergugat di Medan tanpa sepengetahuan Penggugat.

9. Bahwa oleh karena Tergugat telah berulang kali tanpa permisi meninggalkan kediaman bersama yang menimbulkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri maka sekitar tahun 2003-2004 baik keluarga pihak Penggugat maupun keluarga Pihak Tergugat secara bersama-sama telah memperingatkan Tergugat agar tidak mengulangi lagi perbuatannya meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin Penggugat sebagai suami dan kepala keluargadanagar menghormati Penggugat sebagai suami/kepala keluarga serta agar merawat anak-anak Penggugat dengan Tergugat dengan sebaik-baiknya.
10. Bahwa akan tetapi pada tahun 2005 Tergugat mengulangi lagi perbuatannya yaitu Tergugat pergi dari rumah tanpa seijin dan pengetahuan Penggugat dan ternyata Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Tanah Jawa, Simalungun. Sejak Tergugat pergi ke rumah orang tuanya di Tanah Jawa, Simalungun hingga tahun 2009 Tergugat tidak pernah pulang sehingga anak-anak Penggugat dan Tergugat semakin terlantar dan tidak terawat dengan baik bahkan ketika ibu dan ayah Penggugat sakit sampai meninggal dunia tidak pernah diperhatikan Tergugat.
11. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak maka yang mengurus, menjaga, membesarkan anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri.
12. Bahwa sejak tahun 2004 sampai sekarang walaupun Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah akan tetapi antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dalam kenyataannya tidak pernah lagi tidur seranjang.
13. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.
14. Bahwa oleh karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan maka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan gugatan cerai ini Penggugat telah memperoleh izin cerai dari atasan Penggugat.

15. Bahwa karena gugatan cerai ini telah memenuhi syarat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta telah mendapat izin dari atasan Penggugat untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas alasan-alasan yang jelas dimana antara Tergugat dengan Penggugat sebagai suami-isteri telah terjadi ketidakcocokan yang mengakibatkan adanya perselisihan yang berlangsung secara terus-menerus yang tidak dapat diselesaikan diantara Penggugat dengan Tergugat sehingga hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dinyatakan putus karena perceraian.
17. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tarutung atau yang mewakili untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara agar selanjutnya agar putusan perceraian dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
18. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama maka yang mengurus, menjaga, membesarkan anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri dan lagi pula Tergugat tidak memiliki mata pencaharian yang jelas maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menyatakan anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu: Alfa Mariana Wahyuni Sinaga lahir di Siborongborong tanggal 17 Pebruari 1997, Lidia Teresia Sinaga lahir di Siborongborong tanggal 12 Nopember 1998, Martha Esterdika Sinaga lahir di Bahal Batu tanggal 24 Juni 2001, Aliana Arianty Sinaga lahir di Bahal Batu tanggal 24 April 2003, Yosua Aldrian Sinaga lahir di Bahal Batu tanggal 25 Juli 2004 tetap dalam asuhan Penggugat sampai masing-masing dewasa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa oleh karena gugatan cerai ini diajukan berdasarkan alasan-alasan yang cukup dan didukung bukti-bukti yang kuat yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat maka mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (verzet), banding, kasasi (uit voerbaar bij vorraad).

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung untuk memanggil para pihak dalam perkara ini sekaligus untuk menentukan hari persidangan guna didengar keterangan para pihak, dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengambil putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Bahal Batu pada tanggal 15 Pebruari 1996 yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten DATI II Tapanuli Utara sebagaimana dalam Akta Perkawinan No. 12/450/I/CSK/T/1998 tanggal 4 Desember 1998 adalah perkawinan yang sah.
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Bahal Batu pada tanggal 15 Pebruari 1996 yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten DATI II Tapanuli Utara sebagaimana dalam Akta Perkawinan No. 12/450/I/CSK/T/1998 tanggal 4 Desember 1998 putus karena perceraian.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tarutung atau yang mewakili untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara.
5. Menyatakan anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu Alfa Mariana Wahyuni Sinaga lahir di Siborongborong tanggal 17 Pebruari 1997, Lidia Teresia Sinaga lahir di Siborongborong tanggal 12 Nopember 1998, Martha Esterdika Sinaga lahir di Bahal Batu tanggal 24 Juni 2001, Aliana Arianty Sinaga lahir di Bahal Batu tanggal 24 April 2003, Yosua Aldrian Sinaga lahir di Bahal Batu tanggal 25 Juli 2004 tetap dalam asuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sampai masing-masing anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa.

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (verzet), banding, kasasi (uit voerbaar bij voorraad).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwapada pengadilan tingkat pertama, pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah datang masing masing diwakili oleh kuasa hukumnya, akan tetapi pada pengadilan tingkat banding Tergugat sebagai Pembanding telah mencabut kuasanya sebagaimana tersebut dalam suratnya tanggal 6 November 2015 Perihal Pencabutan Surat Kuasa.

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban pada tanggal 18 Agustus 2015 pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI.

- Bahwa Tergugat menolak dan membantah segala dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas dibawah ini:

A. Tentang Eksepsi.

1. Tentang Gugatan Aquo Tidak Memenuhi Syarat Yang Ditentukan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.
 - Bahwa berdasarkan kaidah hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 pada pasal 3 telah dengan terang, tegas dan jelas disebutkan bahwasanya "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat atasannya".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan izin/ persetujuan cerai dari atasan tersebut tentulah Penggugat dan Tergugat harus dipanggil dan dimintai keterangan/ penjelasan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebelum atasan yang bersangkutan menolak dan atau menerima permohonan izin cerai dimaksud.
- Bahwa sebagai istri yang sah dari Penggugat sebagaimana diakuinya dalam uraian awal gugatan, Tergugat tidak ada dan tidak pernah dimintai keterangan atau penjelasan atas alasan-alasan permohonan izin cerai yang dimohonkan Penggugat tersebut serta berdasarkan keterangan lisan dari Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tapanuli Utara selaku atasan Penggugat, ianya tidak ada dan tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan Tentang Izin Cerai bagi Penggugat sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan diatas.
- Bahwa sejak Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tahun 1998 hingga saat ini sepengetahuan Tergugat dan berdasarkan bukti-bukti dokumen yang akan dibuktikan kemudian dapat diketahui dengan jelas bahwasanya tempat tugas Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil adalah di instansi Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di Kantor Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tapanuli Utara dan tidak pernah pindah atau dipindahkan ke Kabupaten lain termasuk tidak terkecuali ke Kabupaten Humbang Hasundutan.
- Bahwa dengan demikian Surat Keterangan Izin Cerai yang dikemukakan Penggugat dalam uraian gugatan halaman 3 angka 14 yang menyebutkan mendapatkan izin cerai dari Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan adalah Surat Keterangan yang isinya mengandung ketidak benaran dan atau diduga palsu atau dipalsukan sehingga tidak mengikat bagi Tergugat dan oleh karenanya Surat Keterangan dimaksud haruslah dipandang tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat dijadikan dasar dan alasan untuk persyaratan mengajukan gugatan Cerai aquo.
- Bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan Penggugat aquo belum memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebut, maka gugatan aquo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Tentang Gugatan dan Identitas Diri Penggugat Dalam Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas (Obscuur Lebelli).

- Bahwa berdasarkan uraian posita gugatan angka 1 Penggugat telah mengakui secara terang, tegas dan jelas bahwasanya Tergugat adalah istrinya yang sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Pebruari 1996 sebagaimana kemudian perkawinan dimaksud didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana Akta Perkawinan Nomor: 12/450/I/CSK/T/1998 tanggal 04 Desember 1998, dan selanjutnya dalam petitum gugatan angka 1,2 dan 3 pada intinya Penggugat menuntut agar perkawinan tersebut diatas dinyatakan sebagai perkawinan yang sah dan selanjutnya menuntut agar perkawinan tersebut dinyatakan putus karena perceraian dan memohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tarutung atau yang mewakili agar menyampaikan salinan putusan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara.
- Bahwa dengan demikian Penggugat telah mengakui bahwasanya hingga saat didaftarkanya gugatan aquo masih terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat dan pengakuan para Penggugat tersebut berdasarkan ketentuan *pasal pasal 311 Rbg dan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 8.K/Sip/1964 tanggal 09 Juni 1964* adalah merupakan bukti yang mengikat dan sempurna, sehingga oleh karenanya terhadap dalil gugatan yang telah diakui para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti kebenarannya.
- Bahwa akan tetapi berdasarkan fakta yang sebenarnya sebagaimana identitas diri Penggugat yang diuraikan dalam Kantu Tanda Penduduknya Nomor: 120209070568001 tanggal 22-07-2013 yang masa berlakunya hingga tanggal 07- 05-2018 menyatakan Status Perkawinannya adalah Cerai Mati.
- Bahwa jika status perkawinan Penggugat pada saat diajukanya gugatan aquo adalah cerai mati tentulah gugatan terhadap Tergugat dalam perkara aquo keliru terhadap subjek dan petitum



gugatannya juga tidaklah sebagaimana dimohonkan Penggugat dalam perkara ini.

- Bahwa jikapun kemudian Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat tersebut diatas palsu atau dipalsukan tentulah akan menimbulkan akibat hukum (pidana) bagi Penggugat dengan segala konsekwensi hukumnya.
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah bukti diri yang sah, sehingga dengan demikian dasar dan alasan pengajuan gugatan yang didasarkan pada identitas diri Penggugat dalam perkara aquo adalah kabur dan tidak jelas, dari dan oleh karenanya gugatan aquo haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa disisi lain dalam uraian dalil gugatan angka 14 Penggugat juga mengaku dan menyatakan adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, padahal hingga saat ini Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di Dinas Perikanan dan Peternakan yang berkedudukan di Jalan Pasar Baru Nomor 8 Tarutung.
- Bahwa oleh karena dalil Eksepsi Tergugat tersebut diatas telah didasarkan kepada fakta bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan, maka tepat dan cukup alasan untuk mengabulkan eksepsi dimaksud seluruhnya.

B. Tentang Pokok Perkara.

- Bahwa segala apa yang diuraikan dalam dalil eksepsi diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap telah dimasukkan dalam dalil jawaban terhadap Pokok Perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 1996 di Gereja Huria Batak Protestan (HKBP) Bahal Batu dan benar perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catata Sipil Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana Akta Perkawinan Nomor: 12/450/I/CSK/T/1998 tanggal 04 Desember 1998 dan benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dengan nama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lahir dan tanggal lahir sebagaimana diuraikan Penggugat dalam dalil gugatannya angka 2 tersebut.

- Bahwa benar pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama di Rantau Prapat karena Penggugat sebagai Kepala Rumah Tangga bekerja sebagai karyawan perkebunan dan benar pada tahun 1998 Penggugat diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga kemudian Penggugat dan Tergugat saling sepakat untuk pindah ke Tapanuli Utara dan selanjutnya bertempat tinggal di Desa Bahal Batu I, Kecamatan Siborong-borong dan tinggal bersama dengan orangtua Penggugat, dan benar pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, rukun dan damai sebagaimana tujuan perkawinan yang didambakan oleh semua orang.
- Bahwa benar sekitar bulan Desember 1998 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran, namun tidak benar asal muassalnya dikarenakan Tergugat menyatakan tidak bersedia tinggal di Desa Bahal Batu I yakni di rumah orangtua Penggugat, tetapi yang benar adalah Tergugat menyarankan kepada Penggugat agar pindah rumah sekalipun dengan menyewa disekitar tempat Penggugat bekerja untuk membuka usaha lain yang dapat dikerjakan Tergugat dalam membantu biaya rumah tangga sebab sejak Penggugat diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil hingga saat ini tidak pernah menyerahkan gajinya untuk biaya hidup rumah tangga kepada Tergugat dan semasa hidup orangtuanya selalu diserahkan kepada ibunya dan oleh karenanya Tergugat berkeinginan untuk memiliki kehidupan rumah tangga lebih mandiri, namun Penggugat bersikeras agar tetap tinggal serumah dengan orangtuanya yang belakangan diketahui tujuannya adalah untuk memuluskan itikad jahat Penggugat agar dapat lebih leluasa membina hubungan terlarang dengan Wanita Idaman Lain (WIL).
- Bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sesungguhnya adalah karena Penggugat telah mengkhianati kesucian perkawinan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mengingkari janji-janji perkawinan yang diikrarkan Penggugat dihadapan pendeta.

- Bahwa dengan demikian alasan gugatan dengan mengkabinghitamkan Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama yang diuraikan dalam gugatan tanpa melakukan intropeksi diri atas pokok permasalahan yang menjadi dasar terjadinya pertengkar dan perselisihan haruslah dipandang sebagai dalil akal-akalan Penggugat untuk mengelabui persidangan ini yang tujuannya diyakini untuk memuluskan itikad jahat Penggugat agar gugatan cerai aquo dikabulkan.
- Bahwa dengan demikian dalil gugatan angka 6,7,8,9,10 dan 11 tersebut adalah rekayasa dan pemutar balikan fakta yang diyakini bertujuan untuk mengelabui persidangan aquo sebagai dasar siasat untuk memuluskan tujuan akhir agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus dengan perceraian sehingga memudahkan Penggugat untuk melaksanakan jurus berikutnya yakni melangsungkan perkawinan dengan wanita idaman lain yang selama ini telah hidup serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah, dari dan oleh karenanya dalil gugatan dimaksud tidaklah dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan dengan segala akibat hukumnya.
- Bahwa benar terhitung sejak kelahiran anak ke-5 bernama Yosua Aldrian Sinaga yang lahir pada tanggal 25 Juli 2004, perhatian dan kasih sayang Penggugat terhadap Tergugat dan anak-anak seolah telah sirna ditelan bumi sebab disamping Penggugat sama sekali tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir untuk kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak yang masih kecil, Penggugat juga tidak lagi memberikan nafkah bathin karena diyakini telah mencurahkan cinta dan kasih sayangnya kepada wanita lain yang diisukan akan segera melangsungkan perkawinan secara sah setelah adanya putusan Pengadilan yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian.
- Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat angka 12 dan 13 yang seolah-olah menyalahkan Tergugat sebagai asal muasal terjadinya perselisihan dan pertengkar padahal sesungguhnya adalah bermula dari ketidak setiaan Penggugat karena tanpa takut dosa telah menodai kesucian dan kesakralan perkawinan dengan



mengalihkan perhatian dan kasih sayang kepada wanita lain dan menelantarkan Penggugat serta anak-anak yang berakibat Tergugat harus banting tulang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang hingga saat ini mudah-mudahan masih sanggup menanggungnya tanpa Penggugat.

- Bahwa terlepas dari adanya pemutar balikan fakta yang dilakukan Penggugat dalam perkara aquo sebagaimana diuraikan diatas, Tergugat juga sesungguhnya telah merasa jenuh menghadapi tindak-tanduk Penggugat sebab selama bertahun-tahun menanggung derita yang tidak mengetahui kapan berakhirnya sebab faktanya Tergugat masih memiliki suami yang sah yakni Penggugat tetapi kenyataannya suami Tergugat tersebut telah gelap mata dan memalingkan perhatian dan kasih sayangnya dengan wanita lain yang imbasnya perhatian terhadap anak-anakpun menjadi berkurang dan bahkan yang lebih ironis lagi Penggugat telah dengan sengaja mengotori pola pikir dan psikologi anak terutama anak pertama, kedua dan ketiga dengan cara memperkenalkannya kepada “calon istri berikutnya” padahal Tergugat adalah ibu kandung yang melahirkannya dan masih merupakan istri yang sah dari Penggugat yang berakibat anak-anak menjadi pemurung dan terombang-ambing.
- Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat angka 18 yang memohon agar hak asuh anak berada pada Penggugat sampai anak menjadi dewasa tidaklah dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini.
- Bahwa demikian juga dalil gugatan angka 19 oleh karena dasar dan alasan gugatan tidak didasarkan kepada alasan-alasan yang cukup serta tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 Jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001 dan pasal 180 HIR/191 Rbg, maka permohonan Penggugat agar putusan dalam perkara ini dijalankan dengan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi tidaklah dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan dengan segala akibat hukumnya.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas jelaslah dalil gugatan aquo aquo penuh dengan rekayasa dan pemutar balikan fakta dan atas hal dimaksud Tergugat dengan segala hormat menyerahkan pertimbangan hukumnya kepada Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya atas maksud gugatan Kopensi tersebut.

I. DALAM REKONPENSI.

- Bahwa segala apa yang diuraikan dalam dalil jawaban dalam Kopensi diatas, secara mutatis dan mutandis mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan dalil gugatan balik (*Rekonpensi*) ini sehingga tidak perlu diulangi lagi.
- Bahwa benar Penggugat d.k/ Tergugat d.r (selanjutnya disebut "Tergugat d.r") dan Tergugat d.k/Penggugat d.r (selanjutnya disebut "Penggugat d.r") adalah pasangan suami istri yang telah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 1996 di Gereja Huria Batak Protestan (HKBP) Bahal Batu dan benar perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catata Sipil Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana Akta Perkawinan Nomor: 12/450/I/CSK/T/1998 tanggal 04 Desember 1998 dan benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dengan nama, tempat lahir dan tanggal lahir sebagaimana diuraikan Penggugat dalam dalil gugatan Kopensi angka 2 tersebut diatas.
- Bahwa oleh karena Tergugat d.r adalah berstatus Pegawai Negeri Sipil maka dengan mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Tergugat d.r dalam dalil gugatan Kopensi angka 14 "mengaku" telah memperoleh izin cerai dari atasan Penggugat dari Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan walaupun Penggugat belum pernah melihat atau diperlihatkan izin cerai dimaksud dan kenyataannya sepengetahuan Penggugat d.r dan berdasarkan fakta dan bukti yang akan diajukan kemudian diketahui permohonan izin cerai tersebut sebenarnya diajukan Tergugat d.r kepada Kepala Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Tapanuli Utara sebagai tempat Tergugat d.r mengabdikan kepada Negara hingga saat ini.
- Bahwa berdasarkan kaidah hukum yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka oleh karena yang mengajukan gugatan cerai dalam perkara aquo sebagai terbukti dalam posita dan petitum gugatan Kompensi adalah Tergugat d.r, maka berdasarkan kaidah hukum yang berlaku telah memberikan hak kepada Penggugat d.r untuk menuntut hak-haknya baik terhadap hal yang berkenaan dengan harta bersama, hak pembagian gaji, hak-hak masa lampau yang belum dibayar oleh Tergugat d.r, hak asuh anak dan biaya hidup anak sampai dewasa dan hak-hak lainnya yang dibenarkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan segala akibat hukumnya.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 119 KUH-Perdata yang menyatakan mulai saat Perkawinan dilangsungkan maka demi Hukum Berlakulah Persatuan Bulat antara Kekayaan Suami dan Istri Sepanjang tidak di tentukan lain di dalam Perjanjian Perkawinan, Bahwa Persatuan Bulat Antara Harta Kekayaan Suami dan Istri tersebut hanya akan bubar demi Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 126 KUH-Perdata.
- Bahwa oleh karena baik Penggugat d.r maupun Tergugat d.r masih memiliki Perkawinan yang sah sesuai dengan Akte Perkawinan Nomor: 12/450/JSK/T/1998 tanggal 04 Desember 1998 dan tidak ada satu (1) alasan yang dibenarkan oleh ketentuan pasal 126 KUH-Perdata yang dapat menghilangkan ataupun membatalkan hak-hak Penggugat d.r untuk memperoleh bagian dari Harta Bersama (gono-gini).
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat d.r dengan Tergugat d.r telah memperoleh harta-harta bersama (*gono-gini*), baik yang diperoleh melalui pembelian secara tunai maupun yang didapatkan dengan pembayaran melalui penyerahan emas maupun yang diserahkan secara sukarela oleh orangtua Tergugat d.r/ mertua Penggugat d.r untuk dimiliki secara bersama guna keperluan hidup Penggugat d.r, Tergugat d.r maupun anak-anak yang bukan diperoleh Tergugat d.r melalui warisan, hibah atau hadiah, antara lain adalah sebagai berikut:

1. *Sebidang Tanah tanah perladangan seluas lebih kurang 1 (satu) Hektar, terletak di Desa Ambar*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lindung, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, yang diperoleh Penggugat d.r dan Tergugat d.r berdasarkan penyerahan hak secara sukarela dari ayah kandung Tergugat d.r pada tahun 2001 bersamaan dengan kelahiran anak Penggugat d.r dan Tergugat d.r bernama Martha Esterdika Sinaga yang batas-batasnya akan diterangkan kemudian.

- 2. Sebidang tanah perladangan seluas lebih kurang 5 (lima) Rante, terletak di Desa Sosor Gadung, Kabupaten Tapanuli Utara, yang diperoleh Penggugat d.r dengan Tergugat d.r melalui penyerahan hak secara sukarela dari ayah kandung Tergugat d.r pada tahun 2002 yang batas-batasnya yang dijelaskan kemudian.*
- 3. Sebidang tanah perladangan seluas lebih kurang 5 (lima) Rante, terletak di Desa Ambar Sijabu-Jabu, Kecamatan Siborong-boorong, Kabupaten Tapanuli Utara, yang diperoleh Penggugat d.r dan Tergugat d.r melalui jual beli seharga Rp 7.500.000.- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari warga masyarakat bermarga Sihombing pada tahun 2002 yang batas-batasnya akan diterangkan kemudian.*
- 4. Sebidang tanah perladangan seluas $\frac{3}{4}$ Hektar, terletak di Desa Sosor Bage, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, yang diperoleh Penggugat d.r dengan Tergugat d.r melalui penyerahan secara sukarela dari ibu kandung Tergugat d.r pada tahun 2005 setelah ayah kandung Tergugat d.r meninggal dunia yang batas-batasnya dapat dihunjuk Penggugat d.r pada saat persidangan pemeriksaan setempat nantinya.*
- 5. Sebidang tanah perladangan seluas lebih kurang 5 (lima) Rante, terletak di Desa Parsarunean, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara, yang diperoleh Penggugat d.r dan Tergugat d.r berdasarkan penyerahan secara sukarela dari ayah kandung Tergugat d.r pada tahun 2001 yang batas-batasnya akan diterangkan kemudian.

6. Sebidang tanah berikut bangunan Kilang Padi serta segala hak yang melekat di atasnya seluas 10×14 M², terletak di Desa Holbun Toruan, Kecamatan Siborong-borong, yang diperoleh Penggugat d.r dan Tergugat d.r melalui ganti rugi dengan penyerahan emas milik Penggugat d.r sebanyak 75 (tujuh puluh lima) gram kepada ibu kandung Tergugat d.r pada tahun 2007, dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam "Surat Ingot-Ingot" dari Pualam Sihombing kepada B.Edison Sinaga.
7. Sebidang Tanah berikut bangunan Rumah Permanen dan segala hak yang melekat di atasnya terletak di Desa Bahal Batu, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, yang diperoleh Penggugat d.r dan Tergugat d.r melalui penyerahan secara sukarela dan Cuma-Cuma pada tahun 2004 untuk kelangsungan hidup Penggugat d.r dan Tergugat d.r serta anak-anak yang batas-batasnya akan diterangkan kemudian.
8. Sebidang tanah berikut bangunan Rumah Permanen dan segala hak yang melekat di atasnya terletak di Desa Ambar Hasang, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, yang diperoleh Penggugat d.r dan Tergugat d.r melalui penyerahan secara Cuma-cuma dan sukarela dari orangtua Tergugat d.r pada tahun 2004, dengan batas-batas yang akan diterangkan kemudian.
9. Sebidang tanah persawahan seluas lebih kurang 3 (tiga) hektar, terletak di Desa Bahal Batu, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara yang sewanya setiap tahunnya sekitar 250 Kaleng/ tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padi dan diperoleh Penggugat d.r dan Tergugat d.r berdasarkan pengalihan hak secara Cuma-Cuma dan sukarela dari ibu kandung Tergugat d.r pada tahun 2006 dan batas-batasnya akan diterangkan kemudian.

10. Sebidang tanah persawahan seluas lebih kurang 5 (lima) rante terletak di Desa Sipaholon, Kecamatan Siborong-borong, yang diperoleh Penggugat d.r dan Tergugat d.r berdasarkan penyerahan hak secara Cuma-Cuma dan sukarela dari ibu kandung Tergugat d.r pada tahun 2005 yang batas-batasnya akan diterangkan kemudian.

11. Sebidang tanah seluas lebih kurang 5 x 15 meter berikut segala hak yang melekat diatasnya, terletak di pasar Inpres Siborong-Borong (dekat Kantor Pos Siborong-Borong) yang diperoleh Penggugat d.r dan Tergugat d.r berdasarkan penyerahan dan pengalihan hak secara Cuma-Cuma dan sukarela dari ibu kandung Tergugat d.r pada tahun 2005, dan batas-batasnya akan diterangkan kemudian.

12. Sebidang tanah berikut kebun sawit dan segala hak yang melekat diatasnya seluas lebih kurang 29 (dua puluh sembilan) Hektar, terletak di Duri 13 KM 6 Jalan Besar Duri menuju Pekan Baru, yang diperoleh Penggugat d.r dan Tergugat d.r melalui pengalihan hak berdasarkan penyerahan secara Cuma-Cuma dari ayah kandung Tergugat d.r pada tahun 2004 yang batas-batasnya akan diterangkan kemudian.

13. Emas sebesar 870 Gram yang awalnya milik ibu kandung Tergugat d.r tetapi kemudian diserahkan secara sukarela kepada Penggugat d.r dan Tergugat d.r pada tahun 2006 untuk keperluan biaya hidup Penggugat d.r, Tergugat d.r dan anak-anak serta ibu kandung Tergugat d.r tersebut yang saat ini masih utuh dalam penguasaan Tergugat d.r.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Satu (1) Unit Mobil Kijang, Jenis Kijang Krista, Warna Hijau, Nomor Polisi BK 1068 MA yang diperoleh Penggugat d.r dan Tergugat d.r selama masa perkawinan dan fisiknya dikuasai Tergugat d.r.

15. Satu Unit Mobil Carry yang saat ini dalam keadaan rusak yang diperoleh Penggugat d.r dengan Tergugat d.r selama masa perkawinan.

- Bahwa oleh karena harta-harta tersebut diatas adalah merupakan harta yang diperoleh Penggugat d.r dan Tergugat d.r selama masa perkawinan berlangsung, maka adalah tepat dan cukup alasan untuk dinyatakan sebagai harta bersama (*gono-gini*) dengan segala akibat hukumnya.
- Bahwa berhubung harta-harta tersebut diatas adalah merupakan harta bersama Penggugat d.r dan Tergugat d.r, maka manakala perkawinan Penggugat d.r dan Tergugat d.r putusan karena perceraian berdasarkan kaidah hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 128 KUH Perdata terhadap harta bersama tersebut haruslah dibagi 2 (dua) oleh Penggugat d.r dan Tergugat d.r dengan rincian masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, dan bilamana tidak dapat dibagi secara natura maka agar Pengadilan melaksanakan penjualannya melalui Kantor Lelang Negara dengan segala akibat hukumnya.
- Bahwa berhubung harta-harta tersebut diatas adalah merupakan harta bersama yang konsekwensi juridisnya bilamana perkawinan putus karena perceraian haruslah dibagi 2 (dua) oleh Penggugat d.r dan Tergugat d.r, maka adalah tepat dan cukup alasan untuk memerintahkan Penggugat d.r dan Tergugat d.r membagi harta dimaksud secara natura dengan ketentuan apabila Penggugat d.r dan Tergugat d.r tidak dapat membaginya secara natura agar memerintahkan Kantor Lelang Negara untuk menjualnya melalui pelelangan dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat d.r dan Tergugat d.r dengan rincian masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian.
- Bahwa oleh karena bukti-bukti hak serta penguasaan fisik atas harta bersama (*gono gini*) tersebut sebagian besar berada pada Tergugat d.r yang dikhawatirkan selama proses perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung dapat berakibat terjadinya peralihan hak kepada pihak ketiga yang dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat d.r, dari dan oleh karenanya tepat dan cukup alasan agar terhadap harta-harta bersama tersebut diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*).

- Bahwa bilamana sebelum dan atau selama proses perkara ini ternyata Tergugat d.r telah mengalihkan hak atas harta-harta bersama diatas tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat d.r selaku istri yang sah, maka adalah tepat dan cukup alasan untuk menyatakan segala surat-surat yang berakibat terjadinya pengalihan hak atas harta bersama dimaksud dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- Bahwa selanjutnya tentang hak masa lampau Penggugat d.r yang belum dibayarkan oleh Tergugat d.r adalah berupa biaya hidup Penggugat d.r beserta anak-anak terhitung sejak tahun 2000 hingga saat diajukannya gugatan rekonpensi aquo (15 Tahun) yang rata-rata setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000.- x 24 bulan x 15 tahun yakni sebesar Rp 720.000.000.- (Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) yang berakibat Penggugat d.r terhitung sejak tidak dibayarkannya nafkah masa lampau tersebut harus membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.
- Bahwa berhubung biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat d.r tersebut adalah merupakan kewajiban yang menjadi tanggung jawab Tergugat d.r untuk memenuhinya dan Penggugat d.r tidak ridho atas tindakan Tergugat d.r tersebut, maka tepat dan cukup alasan untuk menghukum Tergugat d.r mengganti uang nafkah masa lampau dimaksud kepada Penggugat d.r seketika dan tunai.
- Bahwa oleh karena nafkah masa lampau yang belum dibayarkan oleh Tergugat d.r tersebut adalah hak Penggugat d.r maka adalah tepat dan cukup alasan untuk menghukum Tergugat d.r agar membayar hak Penggugat d.r tersebut seketika dan tunai.
- Bahwa kemudian tentang hak pembagian gaji, maka berdasarkan ketentuan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil telah ditentukan tegas bahwasanya sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka terhadap gaji Pegawai Negeri dimaksud (Tergugat d.r) diwajibkan menyerahkan 1/3 (sepertiga) gajinya kepada bekas istri (Penggugat d.r) dan 1/3 bagian dari gajinya kepada anak-anak yang diserahkan melalui bekas istrinya yang peruntukannya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anak yang harus dipotongkan langsung oleh bendaharawan gaji tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan (Tergugat d.r) bekerja.

- Bahwa oleh karena penyerahan 2/3 bagian dari jumlah gaji yang diperoleh Tergugat d.r tersebut adalah merupakan hak Penggugat d.r dan anak-anak dan kewajiban Tergugat d.r untuk menyerahkannya yang dipotongkan langsung oleh bendaharawan gaji tempat Tergugat bekerja, maka tepat dan cukup alasan untuk mengabulkan gugatan rekonsensi tersebut.
- Bahwa selanjutnya terhadap hak asuh anak, oleh karena berdasarkan dalil jawaban yang diuraikan Penggugat d.r dalam gugatan Kompensi terdahulu telah ternyata dan terbukti bahwasanya Tergugat d.r bukan merupakan ayah yang baik bagi anak-anak dikarenakan telah mempertontonkan kelakuan yang tidak baik dan pada kenyataannya juga telah bertahun-tahun tidak memberikan perhatian, kasih sayang dan nafkah hidup sebagaimana mestinya, sedangkan Penggugat d.r harus banting tulang untuk mencari nafkah hidup anak-anak tersebut dan kenyataannya Penggugat d.r sanggup tanpa bantuan Tergugat d.r, maka adalah tepat dan cukup alasan untuk memberikan hak asuh anak-anak atas nama Alfa Mariana Wahyuni Sinaga, Lidia Tresia Sinaga, Martha Esterdika Sinaga, Aliana Arianti Sinaga dan Yosua Aldrian Sinaga sampai anak-anak menjadi dewasa.
- Bahwa disamping nafkah hidup masa lampau yang tidak berikan oleh Tergugat d.r sebagaimana diuraikan diatas, kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat d.r atas diri Penggugat d.r sehubungan dengan gugatan cerai aquo adalah berupa kenang-kenangan atas pengorbanan Penggugat d.r selama menjalani masa perkawinan yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk memenuhi rasa keadilan serta memudahkan penghitungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Pengadilan dibulatkan sebesar Rp 150.000.000.- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

- Bahwa disamping tuntutan yang merupakan hak Penggugat d.r sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat d.r juga menuntut agar Tergugat d.r membayar biaya hidup anak yang belum dewasa tersebut diatas sampai anak menjadi dewasa untuk 5 (Lima) orang anak yang rata-rata setiap 1 (satu) orang anak memerlukan biaya sebesar Rp 2.000.000.-/orang x 5 (lima) orang = Rp 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah)/ perbulan yang harus dibayarkan Tergugat d.r kepada Penggugat d.r selambat-lambatnya setiap tanggal 10 setiap bulannya.
- Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat d.r yang diuraikan diatas adalah dibenarkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan kewajiban Tergugat d.r untuk memenuhinya, maka tepat dan cukup alasan untuk menghukum Tergugat d.r untuk membayar tuntutan dimaksud kepada Penggugat d.r seketika dan tunai.
- Bahwa oleh karena gugatan Rekonsensi tersebut diatas telah didasarkan kepada fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan, maka tepat dan cukup alasan untuk diterima dan dikabulkan seluruhnya.
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian Jawaban Dalam Konpensi serta Gugatan Rekonsensi diatas, Termohon d.k/Penggugat d.r dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

M E N G A D I L I:

I. DALAM KONPENSI:

A. Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Berliana Sitorus tersebut seluruhnya.
- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

A. Dalam Pokok Perkara:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya.

I. DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat d.r tersebut seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat d.r dengan Tergugat d.r putusan karena perceraian.
3. Menyatakan Sita Jaminan (Conservator Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga.
4. Menyatakan harta-harta berupa:
 1. Sebidang Tanah tanah perladangan seluas lebih kurang 1 (satu) Hektar, terletak di Desa Ambar Lindung, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, yang diperoleh Penggugat d.r dan Tergugat d.r berdasarkan penyerahan hak secara sukarela dari ayah kandung Tergugat d.r pada tahun 2001 bersamaan dengan kelahiran anak Penggugat d.r dan Tergugat d.r bernama Martha Esterdika Sinaga yang batas-batasnya akan diterangkan kemudian.
 2. Sebidang tanah perladangan seluas lebih kurang 5 (lima) Rante, terletak di Desa Sosor Gadung, Kabupaten Tapanuli Utara, yang diperoleh Penggugat d.r dengan Tergugat d.r melalui penyerahan hak secara sukarela dari ayah kandung Tergugat d.r pada tahun 2002 yang batas-batasnya yang dijelaskan kemudian.
 3. Sebidang tanah perladangan seluas lebih kurang 5 (lima) Rante, terletak di Desa Ambar Sijabu-Jabu, Kecamatan Siborong-boorong, Kabupaten Tapanuli Utara, yang diperoleh Penggugat d.r dan Tergugat d.r melalui jual beli seharga Rp 7.500.000.- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari warga masyarakat bermarga Sihombing pada tahun 2002 yang batas-batasnya akan diterangkan kemudian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebidang tanah perladangan seluas $\frac{3}{4}$ Hektar, terletak di Desa Sosor Bage, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, yang diperoleh Penggugat d.r dengan Tergugat d.r melalui penyerahan secara sukarela dari ibu kandung Tergugat d.r pada tahun 2005 setelah ayah kandung Tergugat d.r meninggal dunia yang batas-batasnya dapat dihunjuk Penggugat d.r pada saat persidangan pemeriksaan setempat nantinya.
5. Sebidang tanah perladangan seluas lebih kurang 5 (lima) Rante, terletak di Desa Parsarunean, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, yang diperoleh Penggugat d.r dan Tergugat d.r berdasarkan penyerahan secara sukarela dari ayah kandung Tergugat d.r pada tahun 2001 yang batas-batasnya akan diterangkan kemudian.
6. Sebidang tanah berikut bangunan Kilang Padi serta segala hak yang melekat diatasnya seluas $10 \times 14 \text{ M}^2$, terletak di Desa Holbun Toruan, Kecamatan Siborong-borong, yang diperoleh Penggugat d.r dan Tergugat d.r melalui ganti rugi dengan penyerahan emas milik Penggugat d.r sebanyak 75 (tujuh puluh lima) gram kepada ibu kandung Tergugat d.r pada tahun 2007, dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam "Surat Ingot-Ingot" dari Pualam Sihombing kepada B.Edison Sinaga.
7. Sebidang Tanah berikut bangunan Rumah Permanen dan segala hak yang melekat diatasnya terletak di Desa Bahal Batu, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, yang diperoleh Penggugat d.r dan Tergugat d.r melalui penyerahan secara sukarela dan Cuma-Cuma pada tahun 2004 untuk kelangsungan hidup Penggugat d.r dan Tergugat d.r serta anak-anak yang batas-batasnya akan diterangkan kemudian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Sebidang tanah berikut bangunan Rumah Permanen dan segala hak yang melekat di atasnya terletak di Desa Ambar Hasang, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, yang diperoleh Penggugat d.r dan Tergugat d.r melalui penyerahan secara Cuma-cuuma dan sukarela dari orangtua Tergugat d.r pada tahun 2004, dengan batas-batas yang akan diterangkan kemudian.
9. Sebidang tanah persawahan seluas lebih kurang 3 (tiga) hektar, terletak di Desa Bahal Batu, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara yang sewanya setiap tahunnya sekitar 250 Kaleng/ tahun Padi dan diperoleh Penggugat d.r dan Tergugat d.r berdasarkan pengalihan hak secara Cuma-Cuma dan sukarela dari ibu kandung Tergugat d.r pada tahun 2006 dan batas-batasnya akan diterangkan kemudian.
10. Sebidang tanah persawahan seluas lebih kurang 5 (lima) rante terletak di Desa Sipaholon, Kecamatan Siborong-borong, yang diperoleh Penggugat d.r dan Tergugat d.r berdasarkan penyerahan hak secara Cuma-Cuma dan sukarela dari ibu kandung Tergugat d.r pada tahun 2005 yang batas-batasnya akan diterangkan kemudian.
11. Sebidang tanah seluas lebih kurang 5 x 15 meter berikut segala hak yang melekat di atasnya, terletak di pasar Inpres Siborong-Borong (dekat Kantor Pos Siborong-Borong) yang diperoleh Penggugat d.r dan Tergugat d.r berdasarkan penyerahan dan pengalihan hak secara Cuma-Cuma dan sukarela dari ibu kandung Tergugat d.r pada tahun 2005, dan batas-batasnya akan diterangkan kemudian.
12. Sebidang tanah berikut kebun sawit dan segala hak yang melekat di atasnya seluas lebih kurang 29 (dua puluh sembilan) Hektar, terletak di Duri 13 KM 6 Jalan Besar Duri menuju Pekan Baru, yang diperoleh



Penggugat d.r dan Tergugat d.r melalui pengalihan hak berdasarkan penyerahan secara Cuma-Cuma dari ayah kandung Tergugat d.r pada tahun 2004 yang batas-batasnya akan diterangkan kemudian.

13. Emas sebesar 870 Gram yang awalnya milik ibu kandung Tergugat d.r tetapi kemudian diserahkan secara sukarela kepada Penggugat d.r dan Tergugat d.r pada tahun 2006 untuk keperluan biaya hidup Penggugat d.r, Tergugat d.r dan anak-anak serta ibu kandung Tergugat d.r tersebut yang saat ini masih utuh dalam penguasaan Tergugat d.r..

14. Satu (1) Unit Mobil Kijang, Jenis Kijang Krista, Warna Hijau, Nomor Polisi BK 1068 MA yang diperoleh Penggugat d.r dan Tergugat d.r selama masa perkawinan dan fisiknya dikuasai Tergugat d.r.

15. Satu Unit Mobil Carry yang saat ini dalam keadaan rusak yang diperoleh Penggugat d.r dengan Tergugat d.r selama masa perkawinan.

Adalah merupakan Harta Bersama (Gono Gini) Penggugat d.r dan Tergugat d.r.

5. Menyatakan segala tindakan Tergugat d.r yang berakibat terjadinya pengalihan hak atas harta-harta bersama tersebut baik sebelum, pada saat dan setelah putusan dalam perkara aquo tanpa seizin Penggugat d.r tidak dan sah tidak mempunyai kekuatan hukum.
6. Menghukum Penggugat d.r dan Tergugat d.r untuk membagi harta bersama tersebut secara natura dengan rincian pembagian masing-masing Penggugat d.r mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat d.r $\frac{1}{2}$ bagian, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura agar memerintahkan Kantor Lelang Negara untuk menjualnya melalui pelelangan dan hasil penjualannya dibagi 2 (dua) oleh Penggugat d.r dan Tergugat d.r.
7. Menghukum Tergugat d.r untuk membayar kepada Penggugat d.r biaya-biaya hidup masa lampau yang telah dikeluarkan Penggugat d.r untuk biaya hidup Penggugat d.r dan anak-anak terhitung sejak 2000 sampai



dengan gugatan aquo diajukan yakni sebesar Rp 720.000.000.- (Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus.

8. Menghukum Tergugat d.r untuk membayar biaya hidup anak terhitung sejak gugatan aquo didaftarkan sampai anak menjadi dewasa yang dirata-ratakan setiap bulannya sebesar Rp 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah) yang wajib dibayarkan Tergugat d.r selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya.
9. Menghukum Tergugat d.r untuk menyerahkan 2/3 dari gajinya kepada Penggugat d.r setiap bulannya yang langsung dipotong oleh bendaharawan pembayaran gaji tempat Tergugat d.r bekerja.
10. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk menyampaikan turunan putusan dalam perkara aquo kepada Bendaharawan Gaji tempat Tergugat d.r bekerja untuk keperluan pemotongan pembayaran gaji yang menjadi hak Penggugat d.r dan anak-anak tersebut.
11. Menghukum Tergugat d.r untuk membayar biaya kenang-kenangan atas pengorbanan Penggugat d.r selama menjalani masa perkawinan dengan Tergugat d.r sebesar Rp 150.000.000.- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
12. Menyatakan hak asuh anak yang belum dewasa atas nama Alfa Mariana Wahyuni Sinaga, Lidia tresia Sinaga, Martha Esterdika Sinaga, Aliana Arianti Sinaga dan Yosua Aldrian Sinaga berada pada Penggugat d.r.

I. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat d.k/Tergugat d.r membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 25 Agustus 2015 dan terhadap replik dari Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 01 September 2015. Untuk menyingkat putusan ini maka replik dan duplik selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas gugatan PENGUGAT tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah menjatuhkan putusan Nomor 26/PDT.G/2015/PN.TRT pada tanggal 20 Oktober 2015, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

A. Dalam Eksepsi:

⇒ Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 15 Pebruari 1996 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Bahal Batu dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor.12/450/I/CSK/T/1998 tanggal 4 Desember 1998, adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 15 Pebruari 1996, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor.12/450/I/CSK/T/1998 tanggal 4 Desember 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, supaya dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.
5. Menyatakan anak-anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yakni.
 - a. Lidia Teresia Sinaga, perempuan, lahir di Siborongborong tanggal 12 Nopember 1998.
 - b. Martha Esterdika Sinaga, perempuan, lahir di Bahal Batu tanggal 24 Juni 2001.
 - c. Aliana Arianty Sinaga, perempuan, lahir di Bahal Batu tanggal 24 April 2003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Yosua Aldrian Sinaga, laki-laki, lahir di Bahal Batu tanggal 25 Juli 2004.

Berada di bawah asuhan ayah kandungnya, yakni Penggugat (LAMBOK P. SINAGA).

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

II. DALAM REKONPENSII

A. Dalam Eksepsi:

⇒ Menyatakan eksepsi Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam kompensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam kompensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam kompensi untuk menyerahkan 1/3 bagian dari penghasilan / gaji yang diterima setiap bulan kepada Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam kompensi.
3. Menolak gugatan Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam kompensi untuk selebihnya.

III. DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII

⇒ Menghukum Tergugat dalam kompensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar. Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.TRT tanggal 20 Oktober 2015 tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat padatanggal 3 November 2015.

Menimbang bahwaTergugat menolak putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.TRT tanggal 20 Oktober 2015 tersebut, dan menyatakan banding berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor 19/Akta.Bdg/2015 tanggal 10 November 2015, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan olehPengadilan Negeri Tarutung kepada Penggugat sebagai TERBANDING melalui Kuasanya sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding pada tanggal 25 November 2015.

Menimbang bahwa PEMBANDING telah mengajukan memori banding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tanggal 23 November 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 24 November 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung kepada: TERBANDING, pada tanggal 25 November 2015.

Menimbang bahwa Penggugat sebagai Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana tersebut dalam kontra memori bandingnya tanggal 14 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 18 Januari 2016.

Menimbang bahwa untuk mempelajari berkas perkara, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung telah memberitahukan kepada Pembanding sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkaspada tanggal 24 November 2015, dan kepada TERBANDING pada tanggal 25 November 2015 - untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan tersebut.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbangbahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara besertaturunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 26/PDT.G/2015/PN.TRT tanggal 20 Oktober 2015.

Menimbang bahwaPEMBANDINGmenolak putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 26/PDT.G/2015/PN.TRT tanggal 20 Oktober 2015tersebut, dengan alasan yang selengkapny seperti tersebutdalam memori bandingnya tanggal23 November 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 24 November 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Judex factie Pengadilan Negeri Tarutung tidak objektif, melainkan subjektif dengan memandang Penggugat sebagai pihak yang paling benar. Sehingga putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan.
- Bahwa pertimbangan Judex factie Pengadilan Negeri Tarutung menyimpang dari fakta yang terungkap di persidangan. Hal ini nyata dari amar putusannya pada angka 5 yang menyatakan anak-anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat tanpa mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh perilaku Penggugat yang telah menelantarkan anak-anaknya terutama Aliana Arianty Sinaga dan Yosua Aldrian Sinaga tanpa memberikan nafkah.

- Bahwa Judex factie Pengadilan Negeri Tarutung mengabaikan fakta tentang kelahiran anak mereka yang menyatakan Aliana Arianty Sinaga lahir di Bahal Batu, pada hal kenyataannya lahir di Medan – Penggugat tidak memperdulikannya bahkan tidak melihatnya.
- Bahwa Majelis Hakim memanipulasi keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah agar putusan sesuai dengan pesanan pihak tertentu.
- Berdasarkan fakta tersebut sehingga putusan Judex factie Pengadilan Negeri Tarutung menjadi keliru, oleh karenanya harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Medan berkenan memutuskan yang amarnya menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
- Bahwa Judex factie Pengadilan Negeri Tarutung telah keliru memahami hal yang harus dibuktikan dalam suatu gugatan serta syarat-syarat perubahan gugatan dan syarat mutlak mengajukan gugatan perceraian dari pegawai negeri sipil.
- Penggugat sama sekali tidak mampu membuktikan tentang adanya surat izin perceraian dari atasannya pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, sehingga seharusnya gugatan ditolak.
- Bahwa Judex factie Pengadilan Negeri Tarutung dalam pertimbangan dan putusannya tidak menerapkan dan melaksanakan asas hukum yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman – bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan.
- Bahwa Judex factie Pengadilan Negeri Tarutung telah melebihi kewenangannya dan nyata-nyata berfungsi ganda dalam memeriksa, mengadili perkara yang dimohonkan banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Judex factie Pengadilan Negeri Tarutung dalam pertimbangan hukumnya tentang posita gugatan angka 14 menyebutkan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, akan tetapi kenyataannya adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara “hanyalah merupakan kesalahan redaksional (salah ketik)”. Pertimbangan tersebut membuktikan bahwa Judex factie telah memberikan pertimbangan hukum yang melebihi kewenangannya.
- Bahwa pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Negeri Tarutung tentang gugatan Rekonsensi yang menolak memeriksa dan mengadili gugatan tentang harta bersama dengan mengabaikan dalil-dalil hukum yang diuraikan dalam gugatan Rekonsensi serta menolak petitum gugatan tentang hak-hak yang seyogiannya diterima Penggugat dalam rekonsensi tidaklah dapat dibenarkan, dan harus dibatalkan, dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding yang diajukan Pembanding.

Berdasarkan alasan tersebut Pembanding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding Berliana Sitorus tersebut.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.TRT tanggal 20 Oktober 2015 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

I. DALAM KONPENSI

A. Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Berliana Sitorus tersebut seluruhnya.
- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard).

A. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya.

II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat d.r tersebut seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan Penggugat d.r dengan Tergugat d.r putusan karena perceraian.
3. Menyatakan Sita Jaminan (Conservator Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga.
4. Menyatakan harta-harta berupa:
 1. Sebidang Tanah tanah perladangan seluas lebih kurang 1 (satu) Hektar, terletak di Desa Ambar Lindung, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, yang diperoleh Penggugat d.r dan Tergugat d.r berdasarkan penyerahan hak secara sukarela dari ayah kandung Tergugat d.r pada tahun 2001 bersamaan dengan kelahiran anak Penggugat d.r dan Tergugat d.r bernama Martha Esterdika Sinaga.
 2. Sebidang tanah perladangan seluas lebih kurang 5 (lima) Rante, terletak di Desa Sosor Gadung, Kabupaten Tapanuli Utara, yang diperoleh Penggugat d.r dengan Tergugat d.r melalui penyerahan hak secara sukarela dari ayah kandung Tergugat d.r pada tahun 2002.
 3. Sebidang tanah perladangan seluas lebih kurang 5 (lima) Rante, terletak di Desa Ambar Sijabu-Jabu, Kecamatan Siborong-boorong, Kabupaten Tapanuli Utara, yang diperoleh Penggugat d.r dan Tergugat d.r melalui jual beli seharga Rp 7.500.000.- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari warga masyarakat bermarga Sihombing pada tahun 2002.
 4. Sebidang tanah perladangan seluas $\frac{3}{4}$ Hektar, terletak di Desa Sosor Bage, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, yang diperoleh Penggugat d.r dengan Tergugat d.r melalui penyerahan secara sukarela dari ibu kandung Tergugat d.r pada tahun 2005 setelah ayah kandung Tergugat d.r meninggal dunia.
 5. Sebidang tanah perladangan seluas lebih kurang 5 (lima) Rante, terletak di Desa Parsarunean, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, yang diperoleh Penggugat d.r dan Tergugat d.r berdasarkan penyerahan secara sukarela dari ayah kandung Tergugat d.r pada tahun 2001.
 6. Sebidang tanah berikut bangunan Kilang Padi serta segala hak yang melekat diatasnya seluas 10×14 M², terletak di Desa Holbun Toruan, Kecamatan Siborong-borong, yang diperoleh Penggugat d.r dan Tergugat d.r melalui ganti rugi dengan penyerahan emas milik Penggugat d.r sebanyak 75 (tujuh puluh lima) gram kepada ibu kandung Tergugat d.r

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2007, dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam "Surat Ingot-Ingot" dari Pualam Sihombing kepada B.Edison Sinaga.

7. Sebidang Tanah berikut bangunan Rumah Permanen dan segala hak yang melekat di atasnya terletak di Desa Bahal Batu, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, yang diperoleh Penggugat d.r dan Tergugat d.r melalui penyerahan secara sukarela dan Cuma-Cuma pada tahun 2004 untuk kelangsungan hidup Penggugat d.r dan Tergugat d.r serta anak-anak.
8. Sebidang tanah berikut bangunan Rumah Permanen dan segala hak yang melekat di atasnya terletak di Desa Ambar Hasang, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, yang diperoleh Penggugat d.r dan Tergugat d.r melalui penyerahan secara Cuma-cuma dan sukarela dari orangtua Tergugat d.r pada tahun 2004.
9. Sebidang tanah persawahan seluas lebih kurang 3 (tiga) hektar, terletak di Desa Bahal Batu, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara yang sewanya setiap tahunnya sekitar 250 Kaleng/ tahun Padi dan diperoleh Penggugat d.r dan Tergugat d.r berdasarkan pengalihan hak secara Cuma-Cuma dan sukarela dari ibu kandung Tergugat d.r pada tahun 2006.
10. Sebidang tanah persawahan seluas lebih kurang 5 (lima) rante terletak di Desa Sipaholon, Kecamatan Siborong-borong, yang diperoleh Penggugat d.r dan Tergugat d.r berdasarkan penyerahan hak secara Cuma-Cuma dan sukarela dari ibu kandung Tergugat d.r pada tahun 2005.
11. Sebidang tanah seluas lebih kurang 5 x 15 meter berikut segala hak yang melekat di atasnya, terletak di pasar Inpres Siborong-Borong (dekat Kantor Pos Siborong-Borong) yang diperoleh Penggugat d.r dan Tergugat d.r berdasarkan penyerahan dan pengalihan hak secara Cuma-Cuma dan sukarela dari ibu kandung Tergugat d.r pada tahun 2005.
12. Sebidang tanah berikut kebun sawit dan segala hak yang melekat di atasnya seluas lebih kurang 29 (dua puluh sembilan) Hektar, terletak di Duri 13 KM 6 Jalan Besar Duri menuju Pekan Baru, yang diperoleh Penggugat d.r dan Tergugat d.r melalui pengalihan hak berdasarkan penyerahan secara Cuma-Cuma dari ayah kandung Tergugat d.r pada tahun 2004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Emas sebesar 870 Gram yang awalnya milik ibu kandung Tergugat d.r tetapi kemudian diserahkan secara sukarela kepada Penggugat d.r dan Tergugat d.r pada tahun 2006 untuk keperluan biaya hidup Penggugat d.r, Tergugat d.r dan anak-anak serta ibu kandung Tergugat d.r tersebut yang saat ini masih utuh dalam penguasaan Tergugat d.r..
14. Satu (1) Unit Mobil Kijang, Jenis Kijang Krista, Warna Hijau, Nomor Polisi BK 1068 MA yang diperoleh Penggugat d.r dan Tergugat d.r selama masa perkawinan dan fisiknya dikuasai Tergugat d.r.
15. Satu Unit Mobil Carry yang saat ini dalam keadaan rusak yang diperoleh Penggugat d.r dengan Tergugat d.r selama masa perkawinan. Adalah merupakan Harta Bersama (Gono Gini) Penggugat d.r dan Tergugat d.r.
5. Menyatakan segala tindakan Tergugat d.r yang berakibat terjadinya pengalihan hak atas harta-harta bersama tersebut baik sebelum, pada saat dan setelah putusan dalam perkara aquo tanpa seizin Penggugat d.r tidak dan sah tidak mempunyai kekuatan hukum.
6. Menghukum Penggugat d.r dan Tergugat d.r untuk membagi harta bersama tersebut secara natura dengan rincian pembagian masing-masing Penggugat d.r mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat d.r $\frac{1}{2}$ bagian, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura agar memerintahkan Kantor Lelang Negara untuk menjualnya melalui pelelangan dan hasil penjualannya dibagi 2 (dua) oleh Penggugat d.r dan Tergugat d.r.
7. Menghukum Tergugat d.r untuk membayar kepada Penggugat d.r biaya-biaya hidup masa lampau yang telah dikeluarkan Penggugat d.r untuk biaya hidup Penggugat d.r dan anak-anak terhitung sejak 2000 sampai dengan gugatan aquo diajukan yakni sebesar Rp 720.000.000.- (Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus.
8. Menghukum Tergugat d.r untuk membayar biaya hidup anak terhitung sejak gugatan aquo didaftarkan sampai anak menjadi dewasa yang dirata-ratakan setiap bulannya sebesar Rp 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah) yang wajib dibayarkan Tergugat d.r selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya.
9. Menghukum Tergugat d.r untuk menyerahkan $\frac{2}{3}$ dari gajinya kepada Penggugat d.r setiap bulannya yang langsung dipotong oleh bendaharawan pembayaran gaji tempat Tergugat d.r bekerja.



10. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk menyampaikan turunan putusan dalam perkara aquo kepada Bendaharawan Gaji tempat Tergugat d.r bekerja untuk keperluan pemotongan pembayaran gaji yang menjadi hak Penggugat d.r dan anak-anak tersebut.

11. Menghukum Tergugat d.r untuk membayar biaya kenang-kenangan atas pengorbanan Penggugat d.r selama menjalani masa perkawinan dengan Tergugat d.r sebesar Rp 150.000.000.- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

12. Menyatakan hak asuh anak yang belum dewasa atas nama Alfa Mariana Wahyuni Sinaga, Lidia tresia Sinaga, Martha Esterdika Sinaga, Aliana Arianti Sinaga dan Yosua Aldrian Sinaga berada pada Penggugat d.r .

III. DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Menghukum Penggugat d.k/Tergugat d.r membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa Terbanding telah mengajukan kotra memori banding yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam kontra memori bandingnya pada tanggal 18 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 18 Januari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.TRT tanggal 20 Oktober 2015 telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu Terbanding memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di tingkat banding agar berkenan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.TRT tanggal 20 Oktober 2015 yang dimohonkan banding tersebut.
- Bahwa dasar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah karena adanya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyebabkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 9 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Bahwa Tergugat sendiri menghendaki perceraian dengan Penggugat sebagaimana tersebut di dalam guatan Rekonpensi bahwa Pemohon banding secar ategas memohonkan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian.
- Bahwa sebelum mengajukan gugatan cerai, Penggugat telah mendapat izin cerai dari atasan Penggugat, yaitu Surat Izin Nomor 627/Diskannak/IV/2015 tanggal 23 april 2015 (bukti P.4), dan Tergugat telah dipanggil dan diperiksa atasan Penggugat sebelumnya.
- Bahwa kesalahan penulisan status penggugat sebagai PNS telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai kesalahan pengetikan yang tidak bermaksud untuk menguntungkan Penggugat.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah mempertimbangkannya sesuai dengan ketentuan hukum.
- Bahwa Majelis Hakim memutus perkara ini sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan tidak memihak.
- Bahwa gugatan harta bersama tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan cerai.
- Bahwa mengenai hak asuk anak sudah tepat.
- Bahwa pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.TRT tanggal 20 Oktober 2015 telah tepat dan benar menurut hukum.

Berdasarkan alasan tersebut Terbanding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima kontra memori banding Termohon banding/Penggugat.
2. Menguatkan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.TRT tanggal 20 Oktober 2015.

Atau:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa menanggapi permohonan banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan mempertimbangkannya setelah terlebih dahulu mempertimbangkan putusan pengadilan negeri tersebut seperti di bawah ini.

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi atas gugatan tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.
2. Gugatan dan identitas diri Penggugat dalam gugatan kabur dan tidak jelas.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ad. 1. Gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Bahwa dalam eksepsinya Tergugat mempersoalkan tentang surat izin untuk bercerai yang diperoleh Penggugat dari atasannya. Tergugat menerangkan tidak pernah dimintai keterangan atau penjelasan oleh atasan Penggugat. Tergugat juga menduga surat izin bercerai yang dimiliki oleh Penggugat adalah palsu, karena berdasarkan dalil Penggugat dalam gugatannya, surat izin tersebut diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, padahal Penggugat bekerja di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tapanuli Utara.

Bahwa mengenai surat izin untuk bercerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat sudah memasuki pokok perkara, oleh karena itu eksepsi mengenai hal ini harus ditolak.

Ad.2. Gugatan dan identitas diri Penggugat dalam gugatan kabur dan tidak jelas.

Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mengakui telah menikah dengan Tergugat secara resmi dan sekarang hendak bercerai. Namun dalam Kartu Tanda Penduduk Penggugat mencantumkan status Penggugat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai mati. Selain itu pekerjaan Penggugat disebutkan Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan,, padahal sebenarnya Penggugat bekerja di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

Bahwa sesuai dengan dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat tidak pernah menyatakan kalau Tergugat sudah meninggal. Sesuai dengan surat bukti bertanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Lambok P. Sinaga yang diajukan oleh Penggugat, disebutkan status Penggugat adalah kawin. Mengenai surat bukti bertanda T-4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Lambok Parasian Sinaga yang mencatumkan status Penggugat cerai mati, oleh karena surat bukti bertanda T-4 tersebut yang mengajukan Tergugat dan tidak sesuai dengan surat bukti bertanda P-2, maka Tergugat berkewajiban membuktikan kebenaran surat bukti T-4 tersebut. Mengenai apakah terjadi pemalsuan dalam surat berupa Kartu Tanda Penduduk tersebut bukanlah kewenangan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* untuk menilainya, namun hal itu sudah merupakan perkara pidana.

Bahwa demikian pula mengenai status pekerjaan Penggugat. Dalam menuliskan identitas Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menyebutkan pekerjaan Penggugat adalah pegawai negeri sipil. Penggugat tidak menyebutkan tempat/instansi Penggugat bekerja. Berdasarkan surat bukti bertanda P-4 berupa Surat Izin, dapat diketahui Penggugat bekerja di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tapanuli Utara. Mengenai pencantuman status pekerjaan Penggugat dalam posita gugatannya poin 14 yang menyebutkan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut hanyalah merupakan kesalahan redaksional (salah ketik) yang tidak merubah status Penggugat yang sebenarnya dan tidak menyebabkan gugatan menjadi kabur.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat mengenai hal ini tidak beralasan dan harus ditolak.

Bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Pokok Perkara tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi inti dari gugatan ini adalah Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Pebruari 1996. Pada awalnya rumah tangga Mereka berjalan dengan harmonis. Namun sejak bulan Desember 1998 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang terus-menerus. Bahkan Tergugat berulang kali pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya untuk waktu yang lama. Dan sudah enam bulan terakhir Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah. Penggugat merasa hubungan rumah tangga yang telah ia jalin dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, sehingga menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dan hak asuh anak-anaknya diberikan kepada Penggugat serta tuntutan lain sebagaimana tersebut dalam petitum gugatannya.

Bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan kalau sejak bulan Desember 1998 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran. Tergugat juga membenarkan kalau Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat. Tergugat hanya membantah penyebab pertengkaran adalah karena Penggugat menjalin hubungan dengan wanita lain. Tergugat membenarkan kalau Mereka sudah berpisah rumah sejak enam bulan yang lalu. Tergugat tidak keberatan jika harus bercerai dengan Penggugat, namun Tergugat menolak jika hak asuh anak-anaknya diberikan kepada Penggugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat dan dalil-dalil sangkalan yang disampaikan oleh Tergugat, terdapat pokok-pokok yang harus dibuktikan, yakni:

- Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum ?
- Benarkah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus yang menyebabkan rumah tangga Mereka tidak mungkin untuk disatukan lagi ?

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai sah tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan surat bukti bertanda T-1 berupa Surat Hatorangan Hot Ripe (Surat Keterangan Kawin) dan P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, dapat diketahui bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Pebruari 1996 di Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Bahal Batu - Ressort Bahal Batu. Kemudian perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara. Hal ini telah dibenarkan oleh seluruh saksi yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat di persidangan dan juga dibenarkan oleh Para Pihak.

Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan agama yang Mereka anut dan juga telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, maka perkawinan tersebut sudah sah menurut hukum agama maupun hukum negara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum.

Bahwa mengenai apakah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus, dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat hal yang harus dibuktikan adalah terjadinya pertengkaran yang sedemikian rupa yang menyebabkan rumah tangga Mereka tidak dapat diharapkan untuk dipersatukan lagi. Siapapun yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidaklah menjadi persoalan dalam menilai terpenuhi tidaknya alasan yang menjadi penyebab perceraian ini. Yang paling penting adalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran atau percekcoakan terus-menerus yang menyebabkan rumah tangga Mereka tidak mungkin untuk disatukan lagi. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tertanggal 28 Januari 1987 yang menyebutkan: Pengertian cekcok yang terus-menerus yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat didamaikan (*onheelpare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi.

Bahwa Penggugat mendalilkan sejak bulan Desember 1998 setelah Mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bahal Batu, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran terus karena Tergugat tidak mau lagi tinggal bersama orang tua Penggugat disebabkan Tergugat merasa tidak cocok dengan Ibu kandung Penggugat. Kemudian setelah melahirkan anak yang ke-2, pada tahun 2000 Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Tanah Jawa, Simalungun meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya yang masih kecil-kecil selama kurang lebih satu tahun. Setelah itu Tergugat kembali lagi dan kemudian melahirkan anak ke-3. Pada bulan September 2001 hingga Mei 2002 Tergugat kembali pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, dimana usia anak ke-3 baru sekitar 3 bulan. Setelah pulang sebentar ke rumah Penggugat, Tergugat kembali pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2002 sampai dengan 2003. Tergugat pergi ke Medan dan melahirkan anak ke-4 di Medan. Setelah didamaikan oleh keluarga Tergugat pulang lagi ke rumah Penggugat. Namun setelah ayah Penggugat meninggal pada tahun 2005 Tergugat pergi lagi hingga tahun 2009. Setelah Ibu Penggugat meninggal, Tergugat baru pulang ke Bahal Batu dan sejak enam bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah tinggal.

Bahwa seluruh saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat membenarkan kalau Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, bahkan para saksi juga membenarkan kalau Tergugat berulang-kali pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi. Bahkan kakak kandung Tergugat bernama Darwin Sitorus dan kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama Alfa Mariana dan Martha Teresia membenarkan kalau Tergugat memang berulang-kali pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya.

Bahwa Tergugat telah membenarkan terjadinya pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat, namun hal itu dikarenakan Penggugat menjalin hubungan dengan wanita lain. Sejak enam bulan yang lalu Tergugat telah berpisah rumah dengan Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 986 K/Sip/1971 tertanggal 22 Maret 1972 disebutkan: *Dalil yang tidak dibantah oleh Tergugat dianggap sebagai pengakuan Tergugat*. Dengan demikian mengenai terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena dalil Penggugat tersebut telah diakui oleh Tergugat, maka tidak perlu dibuktikan lagi.

Bahwa dalil-dalil terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan perbuatan Tergugat yang berulang-kali pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sudah diakui oleh Penggugat dengan Tergugat dan telah dibenarkan oleh seluruh saksi yang dihadirkan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat dalil tersebut telah terbukti.

Bahwa dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus dan tidak dapat diharapkan untuk dipersatukan atau didamaikan lagi.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu tuntutan Penggugat seperti tersebut dalam petitum gugatannya.

Bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum, oleh karena telah dapat dibuktikan Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 15 Pebruari 1996 di Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Bahal Batu - Ressort Bahal Batu. Kemudian perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum, oleh karena itu tuntutan Penggugat harus dikabulkan.

Bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa telah dapat dibuktikan pada bagian sebelumnya dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus dan tidak dapat diharapkan untuk dipersatukan atau didamaikan lagi, bahkan sejak enam bulan yang lalu Penggugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi dengan Tergugat.

Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sangat kecil kemungkinan tujuan perkawinan, yakni membentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan dapat terwujud karena mereka sudah berpisah rumah sejak enam bulan yang lalu.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka alasan terjadinya perceraian seperti terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat 2 (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian dapat diterima dan cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional.

Bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara agar mencatatkan perceraian ini, oleh karena tuntutan tersebut telah sesuai dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka harus dikabulkan.

Bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar kelima anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan berada dalam pengasuhan Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan oleh Penggugat dan diakui oleh Tergugat serta dibenarkan oleh seluruh saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, telah terbukti dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai lima orang anak, yakni:

1. Alfa Mariana Wahyuni Sinaga, perempuan, lahir di Siborongborong tanggal 17 Pebruari 1997.
2. Lidia Teresia Sinaga, perempuan, lahir di Siborongborong tanggal 12 Nopember 1998.
3. Martha Esterdika Sinaga, perempuan, lahir di Bahal Batu tanggal 24 Juni 2001.
4. Aliana Arianty Sinaga, perempuan, lahir di Bahal Batu tanggal 24 April 2003.
5. Yosua Aldrian Sinaga, laki-laki, lahir di Bahal Batu tanggal 25 Juli 2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama Alfa Mariana Wahyuni Sinaga lahir pada tanggal 17 Pebruari 1997, oleh karena itu pada saat sekarang umurnya sudah lebih dari 18 tahun. Pasal 50 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan: Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Berdasarkan ketentuan tersebut karena usia Alfa Mariana Wahyuni Sinaga telah lebih dari 18 tahun maka terhadapnya tidak perlu ditetapkan seorang wali sebab dirinya sudah termasuk usia dewasa menurut hukum dan dapat melakukan perbuatan hukum sendiri baik di luar maupun di dalam pengadilan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak sepanjang terhadap Alfa Mariana Wahyuni Sinaga, tidak dapat diterima.

Bahwa untuk keempat anak-anak Penggugat dan Tergugat lainnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Lidia Teresia Sinaga lahir pada tanggal 12 Nopember 1998 yang berarti usianya masih kurang dari 17 tahun. Martha Esterdika Sinaga lahir pada tanggal 24 Juni 2001, usia 14 tahun lebih. Aliana Arianty Sinaga lahir pada tanggal 24 April 2003, usia 12 tahun lebih. Yosua Aldrian Sinaga lahir pada tanggal 25 Juli 2004, usia 11 tahun lebih. Dengan demikian keempat anak tersebut usianya masih dibawah delapan belas tahun, sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum, oleh karena itu terhadap Mereka harus ditentukan siapa yang memegang hak asuh anak.

Bahwa telah dapat dibuktikan selama dalam perkawinannya Tergugat sudah berulang-kali pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, yaitu:

1. Tahun 2000 Tergugat pergi ke rumah orang tuanya di Tanah Jawa, Simalungun selama kurang lebih satu tahun.
2. Bulan September 2001 sampai dengan Mei 2002 Tergugat pergi ke rumah orang tuanya.
3. Tahun 2002 sampai dengan 2003 Tergugat pergi ke Medan.
4. Tahun 2005 sampai dengan 2009 Tergugat pergi ke rumah orang tuanya.

Bahwa perbuatan Tergugat yang dengan mudahnya pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya yang masih kecil-kecil hingga waktu yang cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama menunjukkan kalau Tergugat sama-sekali tidak mempunyai tanggung jawab sebagai seorang isteri dan seorang ibu dari anak-anaknya. Rasa kasih sayang Tergugat sebagai seorang ibu terhadap anak-anaknya juga patut dipertanyakan karena telah berulang-kali meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil dalam waktu yang cukup lama.

Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat dengan berulang-kali meninggalkan anak-anaknya tersebut menyebabkan timbulnya keraguan akan kesungguhan Tergugat untuk mengasuh, mendidik dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari anak-anak tersebut.

Bahwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan telah mendengarkan keinginan kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat demi terjaminnya pendidikan, masa depan dan kesejahteraan keempat anak-anak Penggugat dan Tergugat serta sesuai dengan keinginan dan harapan anak-anak itu, lebih tepat kalau keempat anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat sebagai ayah kandungnya, oleh karena itu tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak harus dikabulkan dengan perubahan redaksional.

Bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar putusan ini dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum (*Uit Voerbar Bij Vooraad*), Majelis Hakim berpendapat oleh karena ketentuan dalam Pasal 191 Ayat 1 RBg. tidak terpenuhi, maka tuntutan Penggugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak.

Bahwa oleh karena sebagian tuntutan Penggugat dikabulkan dan sebagian lagi ditolak maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya.

DALAM REKONPENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya menyatakan Eksepsi Tergugat Dalam Rekonsensi / Penggugat Dalam Konpensasi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam repliknya Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konpensasi telah mengajukan eksepsi, yakni Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensasi telah mencampur-adukan antara perkara perceraian dengan perkara pembagian harta bersama yang menyebabkan perkara menjadi kabur dan tidak jelas, oleh karena itu gugatan rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat materi eksepsi yang disampaikan telah memasuki pokok perkara, oleh karena itu akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara gugatan dalam rekonpensi.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat dalam rekonpensi/Penggugat dalam konpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa terhadap Pokok Perkara dalam rekonpensi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi inti dari gugatan rekonpensi adalah Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi mendalilkan yang menjadi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat dalam rekonpensi/Penggugat dalam konpensi telah menjalin hubungan dengan wanita lain. Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi menuntut agar perkawinan Mereka dinyatakan putus karena perceraian, kemudian hak asuh anak agar diberikan kepadanya. Selain itu juga menuntut agar Tergugat dalam rekonpensi/Penggugat dalam konpensi dihukum membayar hak pembagian gaji, hak masa lampau, biaya hidup anak dan kenang-kenangan atas pengorbanan selama menjalani masa perkawinan dan juga agar dilakukan pembagian harta bersama (gono-gini).

Bahwa dalam repliknya Tergugat dalam rekonpensi/Penggugat dalam konpensi mendalilkan yang menjadi sumber pertengkaran antara Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi dengan Tergugat dalam rekonpensi/Penggugat dalam konpensi adalah karena Pengugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi sering pergi meninggalkan suami dan anak-anaknya, maka Pengugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi tidak layak mendapatkan hak-haknya, oleh karena itu tuntutan Pengugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi tersebut harus ditolak.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi dan dalil-dalil bantahan yang diajukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konpensi, dapat disimpulkan pokok-pokok yang harus dibuktikan adalah:

1. Benarkah antara Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi dengan Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konpensi telah terjadi pertengkaran terus-menerus yang menyebabkan rumah tangga Mereka tidak mungkin untuk disatukan lagi ?
2. Hak-hak apa sajakah yang dapat diterima oleh Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok tersebut sebagai berikut:

Bahwa mengenai apakah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus, Majelis Hakim telah mempertimbangkan masalah tersebut secara lengkap seperti telah diuraikan dalam pertimbangan gugatan konpensi. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mengambil-alih pertimbangan mengenai masalah ini dalam gugatan konpensi dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam gugatan rekonsensi.

Bahwa dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi dengan Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konpensi telah terjadi pertengkaran terus-menerus dan tidak dapat diharapkan untuk dipersatukan atau didamaikan lagi.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka alasan terjadinya perceraian seperti terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat 2 (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi mengenai hal ini dapat dikabulkan. Namun oleh karena tuntutan tersebut sama dengan tuntutan Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konpensi dan telah dikabulkan dalam gugatan konpensi, maka Majelis Hakim memandang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu lagi dicantumkan dalam amar putusan pada bagian dalam rekonsensi, agar tidak terjadi pengulangan.

Bahwa mengenai hak-hak yang dapat diterima oleh Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensasi, dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensasi dalam gugatan rekonsensi menuntut dipenuhinya hak-hak sebagai berikut:

1. Hak dilakukan pembagian harta bersama (gono-gini).
2. Hak asuh anak agar diberikan kepada Pengugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensasi.
3. Hak-hak masa lampau yang belum dibayarkan, hak pembagian gaji, kenang-kenangan atas pengorbanan selama menjalani masa perkawinan, biaya hidup anak.

Bahwa mengenai tuntutan Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensasi tentang pembagian harta bersama (gono-gini), dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1020 K/Pdt/1986 disebutkan bahwa tuntutan pembagian harta bersama tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian. Dengan demikian seharusnya tuntutan tersebut diajukan dalam gugatan secara tersendiri. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat tuntutan mengenai hal ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa mengenai tuntutan Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensasi tentang hak asuh anak, dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa mengenai hak asuh anak Majelis Hakim telah mempertimbangkan status hak asuh anak pada bagian pertimbangan dalam gugatan konpensasi. Oleh karena itu Majelis Hakim mengambil-alih seluruh pertimbangan dalam gugatan konpensasi berkaitan dengan status hak asuh anak ke dalam pertimbangan gugatan rekonsensi ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat demi terjaminnya pendidikan, masa depan dan kesejahteraan keempat anak tersebut dan sesuai dengan keinginan dan harapan anak-anak itu, lebih tepat jika anak-anak berada di bawah asuhan Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konpensi sebagai ayah kandungnya. Oleh karena itu tuntutan Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi mengenai hak asuh anak harus ditolak.

Bahwa mengenai hak-hak yang harus dibayarkan oleh Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konpensi kepada Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi, dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konpensi berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perikanan dan Peternakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, terhadap Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konpensi berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan:

- 1) *Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.*
- 2) *Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.*

Bahwa pembagian gaji tersebut pada hakikatnya untuk dipergunakan sebagai biaya hidup / biaya nafkah bagi mantan isteri atau anak-anaknya.

Bahwa dengan demikian hak-hak Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi yang dapat dimintakan kepada Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konpensi, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 hanyalah pembagian gaji yang dipergunakan untuk biaya hidup/ nafkah (*alimentasi*), yang besarnya adalah masing-masing 1/3 bagian.



Bahwa oleh karena hak asuh anak-anak telah diberikan kepada Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konpensi, maka kepada Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konpensi hanya dibebani untuk membayarkan bagian Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi (mantan isteri) sebesar 1/3 bagian, sedangkan untuk bagian anak-anak akan tetap dikelola oleh Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konpensi sebagai pemegang hak asuh anak-anaknya.

Bahwa mengenai tuntutan Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi tentang hak-hak masa lampau yang belum dibayarkan, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti selama dalam perkawinannya, Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi telah empat kali pergi meninggalkan suami dan anak-anaknya dalam waktu yang cukup lama. Dengan demikian Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi telah meninggalkan atau melupakan kewajibannya sebagai seorang isteri dan seorang ibu. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi tidak layak dan tidak pantas untuk menuntut dan mendapatkan biaya nafkah yang belum dibayarkan sebelumnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, tuntutan mengenai hal ini harus ditolak.

Bahwa mengenai tuntutan Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi tentang kenang-kenangan sebagai pengorbanan selama menjalani masa perkawinan, Majelis Hakim berpendapat suatu perkawinan bukanlah sebuah barter yang bersifat transaksional. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam sebuah perkawinan yang dilandasi dengan cinta tidak ada yang dikorbankan karena kedua pihak saling membutuhkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, tuntutan mengenai hal ini tidak relevan dan harus ditolak.

Bahwa mengenai tuntutan Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi tentang biaya hidup anak, Majelis Hakim berpendapat pembagian gaji yang menjadi kewajiban Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konpensi pada hakikatnya dipergunakan untuk membiayai keperluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup sehari-hari mantan isteri dan anak-anaknya. Jadi, apabila telah dikabulkan pembagian gaji maka tidak boleh dituntut lagi biaya hidup. Oleh karena dalam perkara *a quo* hak asuh anak telah diberikan kepada Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konpensasi, maka tuntutan mengenai hal ini tidak beralasan dan harus ditolak.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat hak-hak yang dituntut Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensasi yang dapat dikabulkan hanyalah pembagian gaji/biaya hidup untuk Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensasi sebesar 1/3 bagian dari penghasilan/gaji Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konpensasi.

Bahwa mengenai tuntutan Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensasi tentang sita jaminan, oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak pernah memerintahkan agar dilakukan sita jaminan, maka tuntutan mengenai hal ini harus ditolak.

Bahwa mengenai tuntutan Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensasi agar segala tindakan Tergugat dalam rekonsensi yang berakibat terjadinya peralihan hak atas harta-harta bersama dinyatakan tidak sah, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tuntutan mengenai pembagian harta bersama tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ini dan tuntutan tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka tuntutan mengenai hal ini juga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa mengenai tuntutan Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensasi agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk menyampaikan salinan putusan kepada bendahara gaji tempat Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konpensasi bekerja, Majelis Hakim berpendapat pengadilan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan salinan putusan kepada bendahara gaji. Salinan tersebut diberikan kepada bendahara gaji oleh pihak yang berkepentingan, oleh karena itu tuntutan mengenai hal ini harus ditolak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena sebagian tuntutan Penggugat dalam rekonsensi/ Tergugat dalam konpensi dikabulkan dan sebagian lagi ditolak maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang bahwa Dalam Konpensi Dan Rekonsensi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam konpensi dan gugatan Penggugat dalam konpensi dikabulkan sebagian maka biaya perkara yang timbul dalam gugatan konpensi dibebankan kepada Tergugat dalam konpensi yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, sedangkan dalam gugatan rekonsensi karena gugatan Penggugat dalam rekonsensi dikabulkan sebagian, maka ongkos perkara yang timbul dalam gugatan rekonsensi dibebankan kepada Tergugat dalam rekonsensi yang besarnya adalah nihil.

Menimbang bahwa setelah membaca dengan seksama pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam putusannya Nomor 26/PDT.G/2015/PN.TRT tanggal 20 Oktober 2015, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak yang berperkara baik berupa bukti surat maupun bukti berupa keterangan saksi, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah memuat dan menguraikan semua keadaan dan alasan

yang menjadi dasar dalam memutus perkara tersebut, sedangkan keberatan Pembanding tersebut hanyalah merupakan pengulangan saja. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar bahwa Penggugat Dalam KONPENSI dapat membuktikan dalil gugatannya. Demikian pula Penggugat Dalam Rekonsensi dapat membuktikan sebahagian dalil gugatannya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 26/PDT.G/2015/PN.TRT tanggal 20 Oktober 2015 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan dari Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan yang bersangkutan lainnya.

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat /Pembanding.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 26/PDT.G/2015/PN.TRT tanggal 20 Oktober 2015 yang dimohonkan banding.
3. Menghukum Pembanding membayar ongkos perkara Dalam konpensi pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Sedangkan ongkos perkara Dalam Rekonpensi dibebankan kepada Terbanding/ Tergugat Dalam Rekonpensi yang ditaksir NIHIL.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 oleh kami: RUSTAM IDRIS, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, BENAR KARO-KARO, S.H., MH dan ADE KOMRUDIN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari ini Senin tanggal 11 April 2016 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri

oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAMADHAN TARIGAN sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS HAKIM KETUA MAJELIS

1. BENAR KARO KARO, S.H., MH. RUSTAM IDRIS, S.H.

2. ADE KOMRUDIN, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN TARIGAN

Perincian ongkos perkara:

Meterai -----: Rp 6.000,-

Redaksi -----: Rp 5.000,-

Pemberkasan -----: Rp 139.000,-

Jumlah-----: Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)